

**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR: 01	TAHUN 2012	SERI:
------------------	-------------------	--------------

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe dan disediakan atau diberikan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

**KEMBARAN DAERAH
KOTA LHOEKSEUMAWE**

NOMOR: 01 TAHUN 2012 SERI:

**PERATURAN DAERAH
KOTA LHOEKSEUMAWE**

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan Kota Lhoekseumawe dan disediakan atau diberikan Pemerintah Kota Lhoekseumawe dengan tujuan untuk pengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertarikan lingkungan;

2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gajah Acheh Merdeka (GAM) menetapkan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyetujui berkefajatan dan bermartabat yaitu semangat Paris tidak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. bahwa Peraturan Kota Lhoekseumawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan diganti;

4. bahwa berdasar dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

5. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) 2011 Tahun 1992 Nomor 220 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Sbbi Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

Menimbang :

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2234)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2234)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 109)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814)
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5082)
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paksi Daerah dan Kabinet Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5182)
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4987);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang *Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan*;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan yang Berlokasi Didalam Kawasan Industri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 03);
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

15. Peraturan Pemerintah: Peraturan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1990 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3104).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3288).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pembentukan Negara Elektik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Blokseumawe (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4987).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Ketentuan Pengaturan-Pengaturan dan Jajalir Waktu terhadap Peredaran dan Undang-Undang Gangguan.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengawasan Kawasan Industri serta Prosedur Peredaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perumahan yang Relokasi Didalam Kawasan Industri.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Peredaran Peredaran Izin Gangguan di Daerah.
22. Gunung Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Gunung (Lampiran Daerah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).
23. Gunung Kota Blokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blokseumawe dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blokseumawe (Lampiran Daerah Kota Blokseumawe Tahun 2007 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWA
dan
WALIKOTA LHOKEUMAWA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **GANUN TENTANG PETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. *Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.*
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota/ Wakil Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
13. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.

15. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
16. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.
17. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
19. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
20. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL/UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Indeks Gergasiun adalah tingkatan pembatasan akibat suatu kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh besarnya atau intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
16. Indeks Toksik adalah tingkatan pembatasan akibat suatu kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh besarnya atau lamanya gangguan.
17. Kawasan Industri adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha pada kawasan tertentu.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
19. Kawasan Berbahaya adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan atau kegiatan perkayasaan, penyortiran, pemrosesan awal, pemrosesan akhir dan pengolahan atau barang dan bahan, dan lain-lain yang diatur dan diatur dalam Daerah Berbahaya Indonesia lainnya, yang ditetapkan terutama untuk tujuan ekspor.
20. Bahan-bahan Usah adalah bahan-bahan yang dipakai dalam suatu kegiatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri.
23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya pengendalian lingkungan hidup dan upaya pemertahanan lingkungan yang selanjutnya disebut UKL/UPJ adalah pengendalian dan pemertahanan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Retribusi adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Wilayah Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau perolehan retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wilayah Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan tertentu dan Retribusi Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Izin Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SIRD adalah bukti pembayaran atau pengotoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

29. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa imbalan dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Walikota.

Pasal 5

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertutang atau selanjutnya tidak tertutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa penalti dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghipon dan mengolah data ketetapan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukannya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Lain Gangguan dipungut retribusi pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Lain Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, dan/atau ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Lain Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Walikota.

Pasal 5

Wajib Retribusi Lain Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk penungut atau pemotong Retribusi Lain Gangguan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Retribusi Lain Gangguan digolongkan sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi.

BAB IV PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan perkalian antara Tarif Satuan Izin Gangguan dengan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Luas tempat usaha < 200M ²	Rp.	1.500/M ²
b. Luas tempat usaha 201 s/d 500M ²	Rp.	1.200/M ²
c. Luas tempat usaha 501 s/d 1.000M ²	Rp.	1.000/M ²
d. Luas tempat usaha 1.001 s/d 2.000M ²	Rp.	600/M ²
e. Luas tempat usaha 2.001 s/d 4.000M ²	Rp.	400/M ²
f. Luas tempat usaha 4.001 s/d 10.000M ²	Rp.	300/M ²
g. Luas tempat usaha > 10.000M ²	Rp.	200/M ²
- (3) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
- (4) Untuk bangunan tower, luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan melalui rumus luas lingkaran (πr^2).
- (5) Indeks gangguan dan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Indeks gangguan:
 1. indeks 1 dengan tingkat gangguan kecil;
 2. indeks 2 dengan tingkat gangguan sedang;
 3. indeks 3 dengan tingkat gangguan besar.
 - b. Indeks lokasi:
 1. indeks 1 untuk Kawasan Industri;

Pasal 7

Tingkat penggantian biaya dibayar berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha indeks gangguan dan indeks lokasi.

BAB IV
PRINSIP DAN KOMPOEN BIAYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sistem dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tertentu dibebaskan pada tingkat untuk masing-masing sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan per-biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan dikurangi biaya pengurusan di lapangan, pengalokasian, dan sebagainya, dan biaya tidak dapat negatif dari pembebasan biaya tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi tertentu ditetapkan berdasarkan perbedaan antara Tarif Satuan Lain Gangguan dengan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. luas tempat usaha < 200M ²	Rp.	1.500M ²
b. luas tempat usaha 201 s/d 500M ²	Rp.	1.500M ²
c. luas tempat usaha 501 s/d 1.000M ²	Rp.	1.000M ²
d. luas tempat usaha 1.001 s/d 2.000M ²	Rp.	800M ²
e. luas tempat usaha 2.001 s/d 4.000M ²	Rp.	400M ²
f. luas tempat usaha 4.001 s/d 10.000M ²	Rp.	300M ²
g. luas tempat usaha > 10.000M ²	Rp.	200M ²

- (3) luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha beserta semua penunjang.
- (4) Untuk bangunan tower, luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan melalui rasio luas bangunan (m²).
- (5) Indeks gangguan dan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Indeks gangguan:
 - 1. Indeks 1 dengan tingkat gangguan kecil;
 - 2. Indeks 2 dengan tingkat gangguan sedang;
 - 3. Indeks 3 dengan tingkat gangguan besar.
 - b. Indeks lokasi:
 - 1. Indeks 1 untuk Kawasan Industri;

2. indeks 2 untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa;
3. indeks 3 untuk Kawasan Parawisata;
4. indeks 4 untuk Kawasan Perumahan dan Pemukiman.

- (6) Tempat usaha/kegiatan berdasarkan tingkat gangguan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 sebagaimana tercatum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB VI CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi terutang dihitung dengan mengalikan luas tempat usaha dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan indeks gangguan dan indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

3. angka 2 untuk kawasan Perbatasan dan Jasa;
4. angka 3 untuk Kawasan Perbatasan;
5. angka 4 untuk Kawasan Perbatasan dan Perikanan;

(6) Tempat usaha kegiatan yang disebutkan dalam pasal-pasal (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan badan yang tidak terpisahkan dalam Gunung itu.

BAB VI CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi tertentu dibebaskan dengan mengalihkan luas tempat usaha dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan tidak mengurangi dan tidak dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dalam wilayah Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipublikasikan.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi tertentu ditetapkan dengan memperhatikan SKRD atau dokumen lain yang dipublikasikan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat dibatalkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipublikasikan.
- (4) Dokumen lain yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat berupa surat, koran, dan lain-lain lainnya.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang di tagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Tata cara dan bentuk surat, pengisian dan tempat penyiapan retribusi diberikan dengan ketentuan Walikota

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai retribusi yang kurang yang tidak akan kurang dibayar dan wajib diganti menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang di tagih dengan menggunakan STRD yang dilampirkan dengan surat teguran/pertingatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan surat teguran/pertingatan/surat lain yang sejenis sebagaimana ayat (1) dalam pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan secara bertahap 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/pertingatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/pertingatan/surat lain yang sejenis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Retribusi terutang lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi akan segera dimusnahkan pada saat (2) dibuat dengan keputusan Walikota.

BAB XIII KEPERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat meniadakan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas STRD atau dokumen lain yang bersangkutan.
- (2) Keberatan dimajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keputusan di luar harus meniadakan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan meniadakan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota dapat memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Jika dalam setiap bulan dimaksud pada ayat (1) adalah tidak memberikan kesempatan khusus bagi Wajib Retribusi, bahwa kebetulan yang diizinkan harus dibayar kebetulan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas kebetulan dapat berupa menunda seluruhnya atau sebagian, menolak, atau meniadakan besarnya Retribusi yang tertunggak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak mendapat surat keputusan, kebetulan yang diizinkan tersebut dianggap tidak ada.

Pasal 19

- (1) Jika program kebetulan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi yang dikawal tidak dianggap infinal sebesar 2% (dua persen) setiap untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDDB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan surat keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDDB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diperhitungka untuk melunasi retribusi lainnya yang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SKRDDB.
- (6) Jika permohonan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, Walikota dapat memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV TATA CARA PEMBTULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STKD yang dalam pembetulan tersebut terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penentuan besaran pertanggung-jawaban retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa imbalan dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa imbalan dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi berupa imbalan dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikembalikan karena kesalahan yang dilakukan oleh wajib retribusi.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PEMBAYARAN RETRIBUSI
PEMBAYARAN RETRIBUSI, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis ke pada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung dipertimbangkan terdapat dalang dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa imbalan dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan SKRDLE paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLE.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLE, Walikota memberikan imbalan 2 % (dua persen) selain atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan memberikan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) *Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.*
- (5) *Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.*

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan bukti pemindahtoran yang berlaku juga sebagai bukti pembaruan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengurusan, Kelengkapan dan Pembatasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurusan, kelengkapan dan pembatasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurusan kelengkapan dan pembatasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan pengisian retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertunggaknya retribusi kecuali apabila jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa pengisian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengajuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa pengisian dibuang sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengajuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesediaannya menyatakan masih menanggung utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengajuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebetatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Pungsi Retribusi yang tidak tunggak ditagih lagi karena hak tunggak dilakukan pemberian sudah kedaluwarsa dapat dibayarkan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Pungsi Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pembayaran pungsi Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang daerah.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wajib memberitahukan dan menyerahkan dokumen yang

dihasilkan dan atau memintakan buku atau daftar dokumen yang
terjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
retribusi yang terutang;

d. memberitahukan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dibutuhkan pada dan mendapat perhatian guna kelancaran pemertiksaan; dan
atau

e. memberitahukan ketertarikan yang dibutuhkan.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
tersebut dengan tidak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sebagaimana
dijelaskan dalam bidang retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
selain yang bersangkutan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkaitan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
perhitungan dan dokumen lain serta melakukan pengujian terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

h. meminterogasi seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;

i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. memberitahukan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum
melalui pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak/kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PELAKSANAAN

Pasal 31

Pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sejauh tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Februari 2012

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

ttd

MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE


ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012 NOMOR 01

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (1) Wajib retensi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikurangi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah terutang yang tidak kurang dari...
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran...

**BAB XXI
PELAKSANAAN**

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retensi dan Pengawasan Obat dan Bahan Tidak Beraku...
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sebagai salah satu peraturan dengan Peraturan ini.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Februari 2012
WALIKOTA LHOESEUMAWA

td
MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOESEUMAWA**

ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOESEUMAWA TAHUN 2012 NOMOR 01

LAMPIRAN : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 01 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2012

**TEMPAT USAHA/KEGIATAN BERDASARKAN TINGKAT GANGGUAN YANG
DITIMBULKAN**

A. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Tingkat Gangguan Kecil

1. Bengkel sepeda;
2. Panti pijat;
3. Barber shop / tempat pangkas rambut;
4. Tempat penyewaan disk (compact disc, vidio compact disc, laser disc, digital vidio disk dan lain-lain);
5. Obyek wisata;
6. Gelanggang renang;
7. Taman rekreasi;
8. Penyelenggaraan kesenian tradisional;
9. Kolam pemancingan;
10. Lapangan tenis yang disewakan;
11. Salon kecantikan;
12. Pertokoan (pengelola);
13. Kantor asuransi, agen asuransi;
14. Kantor bank umum, bank swasta, leasing;
15. Tempat kursus/bimbingan belajar;
16. Balai latihan Kerja (swasta);
17. Tempat penyewaan alat- alat pesta;
18. Tempat penyewaan kendaraan (rent car);
19. Jasa telekomunikasi (wartel/warnet/rental komputer);
20. Jasa telekomunikasi bergerak selluler swasta;
21. Jasa Penitipan anak;
22. Jasa pencucian kendaraan;
23. Jasa komunikasi data paket (provider);
24. Jasa periklanan;
25. Jasa kebersihan gedung;
26. Jasa ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara;
27. Jasa ATM drive thru;
28. Jasa pegadaian;
29. Toko alat-alat listrik, pompa air;
30. Toko sparpert (onderdil) kendaraan, oli, ban, assesoris kendaraan;
31. Toko *showroom* mobil, sepeda motor, sepeda;
32. Toko barang- barang elektronik, *handphone* dan assesoris;
33. Toko video rental;
34. Toko photo studio / cuci cetak film;
35. Toko kue / roti;
36. Toko penjahit pakaian /Konveksi;
37. Toko alat-alat pertanian;
38. Depot air minum isi ulang;
39. Usaha imbalan potong, tanaman hias;
40. Usaha pembibitan tanaman produktif;
41. Praktek dokter;
42. Praktek dokter bersama;
43. Apotik;
44. Optik;
45. Urut pengobatan tradisional/Alternatif;
46. Pedagang farmasi/alat-alat kedokteran;
47. Pedagang Kelontong.

TEMPAT USAHA/KEGIATAN BERBASARAKAN TINGKAT GANGGUAN YANG
 TIMBULKAN

A. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Tingkat Gangguan Kecil

1. Hotel/Resor;
2. Farmasi;
3. Tempat ibadah/Tempat parkir rampak;
4. Tempat parkir kendaraan (compact disc, video compact disc, laser disc, digital video disk dan lain-lain);
5. Objek wisata;
6. Gedung rongsang;
7. Taman rekreasi;
8. Perumahan tradisional;
9. Tempat persembahyan;
10. Lapangan voli yang diswastaka;
11. Salon kecantikan;
12. Perumahan (kondominium);
13. Kantor pusat, cabang, atau subsidi;
14. Kantor cabang, rumah sakit, pusat belajar;
15. Taman bermain/diambil dengan belajar;
16. Balai latihan kerja (swasta);
17. Tempat parkir atau alat berat;
18. Tempat parkir dan kendaraan (rent car);
19. Jasa telekomunikasi (wired/wireless/rental komputer);
20. Jasa telekomunikasi bergerak/seluler swastaka;
21. Jasa Perumahan;
22. Jasa perawatan kendaraan;
23. Jasa komunikasi data (provider);
24. Jasa perbankan;
25. Jasa kesehatan umum;
26. Jasa ekspedisi angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara;
27. Jasa ATM drive thru;
28. Jasa pedagang;
29. Toko alat-alat listrik, komputer;
30. Toko spare part (kendaraan), obat, kosmetik, oli, dan aksesoris kendaraan;
31. Toko alat-alat mobil, sepeda motor, sepeda;
32. Toko barang-barang elektronik, handphone dan aksesoris;
33. Toko video rental;
34. Toko foto studio/cara cetak film;
35. Toko foto kopi;
36. Toko obat-obatan (Korveksi);
37. Toko alat-alat pertanian;
38. Depot air minum isi ulang;
39. Usaha industri pangan, tanaman risas;
40. Usaha pertanian tanaman produktif;
41. Praktis dokter;
42. Praktis dokter permat;
43. Apotik;
44. Optik;
45. Unit pengolahan tradisional (Alergik);
46. Tempat umum/alat berat kendaraan;
47. Lapangan olahraga;

B. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Tingkat Gangguan Sedang

1. Usaha Barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang;
2. Usaha Barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya;
3. Bengkel kendaraan bermotor;
4. Bengkel las;
5. Bengkel bubut;
6. Restoran / Rumah makan / Kafe;
7. Bar;
8. Hotel bintang, hotel melati;
9. Hotel transit;
10. Losmen;
11. Penginapan remaja;
12. Pondok wisata;
13. Mandala wisata;
14. Wisma;
15. Musik hidup;
16. Mesin permainan keping(Jenis ding-dong, kiddy ride, simulator dan lain-lain);
17. Tempat penyewaan mesin permainan (play station, nintendo, time zone, dan lain-lain);
18. Rumah kost.;
19. Apartemen/kondominium (yang disewakan);
20. Padang golf;
21. Tempat pelatihan golf;
22. GOR/lapangan futsal/lapangan bulu tangkis atau olah raga lainnya (yang disewakan);
23. Pusat jajan (food court);
24. Pasar swalayan, departemen store, hipermarket, supermarket, minimarket;
25. Pusat perkulakan (grosir);
26. Penggunaan mesin diesel/agregat motor;
27. Dinamo dengan kekuatan 3 PK keatas;
28. Ruang pameran (*Showroom*), gedung balai pertemuan;
29. Pasar yang dikelola swasta;
30. Depo / pool kendaraan dan konteiner;
31. Toko bahan-bahan bangunan (material);
32. Toko tembakau;
33. Toko makanan ternak;
34. Toko bahan-bahan kimia;
35. Toko ikan asin, ikan asap, dan sejenisnya;
36. Gudang dan tempat penyimpanan (hasil-hasil bumi, farmasi, consumer good, tekstil, alat bangunan, alat rumah tangga, alat tulis kantor, alat-alat elektronik, besi, kaca, kertas, plastik, sembako);
37. Rumah bersalin swasta;
38. Klinik dokter spesialis;
39. Klinik kesegaran jasmani;
40. Laboratorium klinik;
41. Klinik 24 jam.

C. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Tingkat Gangguan Besar

1. Semua jenis tempat usaha berdasarkan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Perusahaan industri;
3. Industri makanan dan minuman;
4. Industri pengolahan tembakau;
5. Industri tekstil

B. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Gangguan Sederajat

1. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Gangguan Sederajat (tidak termasuk rumah, dan tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Gangguan Sederajat)
2. Bank
3. Bank
4. Bank
5. Bank
6. Bank
7. Bank
8. Bank
9. Bank
10. Bank
11. Bank
12. Bank
13. Bank
14. Bank
15. Bank
16. Bank
17. Bank
18. Bank
19. Bank
20. Bank
21. Bank
22. Bank
23. Bank
24. Bank
25. Bank
26. Bank
27. Bank
28. Bank
29. Bank
30. Bank
31. Bank
32. Bank
33. Bank
34. Bank
35. Bank
36. Bank
37. Bank
38. Bank
39. Bank
40. Bank
41. Bank

C. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Gangguan Besar

1. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Gangguan Besar (tidak termasuk rumah, dan tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Gangguan Besar)
2. Industri
3. Industri
4. Industri
5. Industri

6. Industri pakaian jadi;
7. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
8. Industri kayu;
9. Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya;
10. Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman;
11. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia;
12. Industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik;
13. Industri barang galian bukan logam;
14. Industri logam dasar;
15. Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya;
16. Industri mesin dan perlengkapannya;
17. Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya;
18. Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya;
19. Industri daur ulang;
20. Industri pencucian kain;
21. Industri karoseri kendaraan;
22. Industri tapioca;
23. Industri pakan ternak;
24. Industri air minum dalam kemasan (AMDK);
25. Industri pupuk kompos;
26. Industri sendok;
27. Industri perahu;
28. Industri pengolahan lainnya termasuk industri Kerajinan;
29. Lapangan tembak;
30. Station pengisian bahan bakar umum (SPBU);
31. Agen/pangkalan BBM;
32. Gudang, ruang simpan barang/penimbunan barang-barang;
33. Tempat usaha yang menjual bahan peledak yang mudah terbakar (menguap);
34. Menjual bahan kimia;
35. Stasiun TV / radio swasta;
36. Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
37. Rumah potong hewan;
38. Usaha peternakan (ayam, ikan, burung walet, dan sebagainya);
39. Pengelola kawasan/lingkungan industri;
40. Rumah sakit;
41. Stone Cruiser/Amp;
42. Menara Telekomunikasi.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

ttd.

MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**



ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012 NOMOR 01

40. Mata Telekomunikasi
41. Stone Criner/Ampir
40. Kramah sakit
39. Pengelolaan kawasan/lokusipon industri
38. Usaha peternakan (sawah, ikan, burung, wakt, dan sebagainya)
37. Rumah potong hewan
36. Tempat pemotakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya
35. Stasiun TV, radio swasta
34. Medical, farmasi kimia
33. Industri kimia yang memodal bahan peledak yang mudah terbakar
32. Gunung, gunung gunung/pemukiman barang barang
31. Agri, pengaliran BSM
30. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
29. Lapangan sepak bola
28. Industri pengolahan limbah termasuk industri kerajinan
27. Industri perikanan
26. Industri kerajinan
25. Industri perikanan
24. Industri perikanan (AMDK)
23. Industri perikanan
22. Industri perikanan
21. Industri perikanan
20. Industri perikanan
19. Industri perikanan
18. Industri perikanan
17. Industri perikanan
16. Industri perikanan
15. Industri perikanan
14. Industri perikanan
13. Industri perikanan
12. Industri perikanan
11. Industri perikanan
10. Industri perikanan
9. Industri perikanan
8. Industri perikanan
7. Industri perikanan
6. Industri perikanan

WALIKOTA LOKSEUMAWA

td.

MUNIR USMAN

Ditandatangani di Lokseumawa
pada tanggal 1 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA LOKSEUMAWA**

ARIFIN ABDULLAH